

Pengaruh kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel *intervening* (studi empiris pada desa di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang)

Galuh Maharani, Barkah Susanto*

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

*email: barkah@unimma.ac.id

DOI: 10.31603/bacr.6396

Abstract

The government's goal in carrying out village development is to make the village more advanced and improve the welfare of the community. The purpose of this study is to empirically test and analyze the effect of village apparatus competence and the use of information technology on village fund management accountability through an internal control system. This research is expected to contribute to the development of concepts regarding the implementation of local government, particularly related to village fund management accountability. The samples were village apparatus in Kajoran District, precisely 29 villages receiving village funds in 2021 with a total of 77 respondents. Path coefficient analysis was used to analyze the data. The results of this study indicate that the competence of the village apparatus and the use of information technology have a positive effect on the accountability of village fund management. Meanwhile, the competence of the village apparatus and the use of information technology have a positive effect on the internal control system. The results show that the internal control system can mediate the competence of the village apparatus and the use of information technology on the accountability of village fund management.

Keywords: *competence, information technology, accountability, internal control system*

Abstrak

Tujuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan desa adalah menjadikan desa lebih maju serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui sistem pengendalian internal. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep mengenai pelaksanaan pemerintah daerah, khususnya terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sampel yang digunakan yaitu Aparatur Desa di seluruh desa di Kecamatan Kajoran tepatnya 29 desa penerima dana desa pada tahun 2021 dengan total 77 responden. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. *Path coefficient* digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Sedangkan kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap sistem pengendalian internal. Hasil menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dapat memediasi kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas peneglolaan dana desa.

Kata Kunci: kompetensi, teknologi informasi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal

1. Pendahuluan

Pemerintah melaksanakan pembangunan desa yang terus dilaksanakan hingga sekarang. Pembangunan desa bertujuan untuk menjadikan desa lebih maju serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ini juga memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah desa berupa dana desa. Pemerintah desa dengan baik wajib mengelola dana desa yang telah diberikan. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa atau dana desa ini tidak dapat terlepas dari akuntabilitas. Akuntabilitas ini merupakan suatu hal yang penting dilakukan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan baik keuangan entitas maupun pemerintahan (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban terkait dengan kesuksesan maupun tidak tercapainya rancangan yang telah ditetapkan melalui media yang dilakukan secara berkala. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) yang diuraikan jika akuntabilitas menggambarkan suatu entitas pelaporan mempercayakan pertanggungjawaban dan pelaksanaan sumber daya dalam pencapaian tujuan.

Kompetensi aparatur desa variabel penting dalam mengelola dana desa. Desa berkewajiban menyusun laporan keuangan yang digunakan sebagai wujud pertanggungjawaban. Kompetensi pemerintah desa ini dapat mencakup pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Hasil penelitian Puspa & Prasetyo (2020), Rismawati (2019), dan Aziiz (2019) menunjukkan kompetensi aparatur desa akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa secara signifikan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi sendiri sudah digunakan tiap sektor bisnis maupun pemerintahan guna membantu pelaksanaan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dijelaskan dalam pelaksanaan terselenggaranya sistem pembangunan dengan prinsip *Good Governance*. Teknologi informasi wajib dikembangkan oleh pemerintah daerah guna peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, penyaluran informasi keuangan daerah kepada masyarakat dengan mudah. Aparatur desa yang berkompetensi juga akan mengurangi atau mencegah terjadinya *fraud* yang muncul dalam pengelolaan dana desa. Pengendalian intern merupakan suatu prosedur yang menyeluruh terhadap aktivitas yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai dan pimpinan dalam memberikan keyakinan terhadap tercapainya aktivitas yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, keamanan aset dan ketaatan terhadap undang-undang (Peraturan Pemerintah, 2008). Hasil penelitian Aziiz (2019), Yesinia (2018), Rosyidi (2018), dan Puspa & Prasetyo (2020) menunjukkan akuntabilitas dana desa dipengaruhi sistem pengendalian internal. Sedangkan Rismawati (2019)

dan Pahlawan et al. (2020) menyatakan akuntabilitas dana desa tidak dipengaruhi oleh pengendalian internal. Minimnya pelaksana pengendalian internal dalam lingkup pemerintah desa mengakibatkan pengelolaan dana desa kurang maksimal dalam mencegah *fraud*.

Pemerintah desa perlu melakukan pertanggungjawaban atas dana yang sudah diterima guna memenuhi akuntabilitas. Masa pandemi *covid-19* akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat karena terhambatnya aktivitas. Aktivitas perekonomian yang terhambat akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020). APBN/APBD pada masa pandemi terdapat penyesuaian untuk pemulihan ekonomi nasional. Tahun 2021 pemerintah Kabupaten Magelang mendapatkan Dana Desa sebesar Rp391 miliar untuk dialokasikan ke 367 Desa dengan rincian sebanyak 13 desa mandiri dan 354 desa reguler. Pemakaian dana desa 2021 terdapat tiga preferensi utama yaitu untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa, program prioritas nasional yang berimbang dengan kewenangan desa, dan adaptasi kebiasaan baru desa (Kemendes PDTT, 2020). BLT disediakan pemerintah desa dan berasal dari dana desa untuk pengurangi dampak pandemi.

BLT-Dana Desa yang sudah tersalurkan, kemudian Pemerintah Desa menyampaikan laporan ke dalam pos belanja tidak terduga pada 5 bidang penanganan bencana, keadaan darurat dan mendesak kepada Menteri Dalam Negeri melalui Bupati atau Walikota. Kecamatan Kajoran dengan jumlah desa sebanyak 29 desa menerima dana desa pada tahun 2021 sebesar Rp31.339.155.000. Dana desa tersebut kemudian akan dibagikan kepada 29 desa. Berdasarkan data dari Kecamatan Kajoran bahwa terdapat beberapa jabatan yang kosong pada kantor kepala desa seperti sekertaris desa, kepala urusan keuangan, kasi pemerintahan dan lain sebagainya. Dengan beberapa jabatan yang kosong dalam pemerintahan desa maka apakah akan berpengaruh terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Dana desa yang diberikan kemudian diharuskan untuk melaksanakan peraturan yang sudah tertera pada Permendes PDTT terkait dengan preferensi pelaksanaan dana desa tahun 2021.

H1. *Kompetensi Aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.*

Dana desa dikelola dengan tertib dan taat pada undang-undang yang berlaku, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan keadilan (PP, 2014). Aparatur desa berkewajiban dalam mengelola dana desa yang ada. Kompetensi aparatur yaitu keahlian mutlak yang dibutuhkan oleh aparatur desa dalam melakukan pengembangan berbagai aspek dengan menggunakan kecerdasan, keterampilan, pengetahuan, dan perilaku dalam mengembangkan pembangunan yang optimal (Perdana, 2018). Pemerintah desa sebagai *steward* termotivasi dalam bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain, dalam hal ini masyarakat merupakan *principal* yang perlu diberikan pelayanan dan disejahterakan. Aparatur desa yang berkompentensi akan menghasilkan *output* yang baik sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini dapat diartikan bahwa semakin berkompentensi pemerintah desa maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel (Puspa & Prasetyo, 2020). Kompetensi aparatur desa berpengaruh secara signifikan terkait

dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, semakin berkompetensi aparatur desa maka akan berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa (Pramayoga & Ramantha, 2020). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Masruhin & Kaukab (2019), Aziiz (2019) dan Pahlawan et al. (2020) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H2. *Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menjelaskan bahwa dalam melaksanakan terselenggaranya sistem pembangunan dengan prinsip *Good Governance* maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib dalam mengembangkan serta memanfaatkan teknologi informasi guna peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, penyaluran informasi keuangan daerah kepada masyarakat dengan mudah. Pemanfaatan ini sesuai dengan teori *stewardship*, dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pemerintah desa akan terbantu dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, yang mana memudahkan pemerintah desa melaksanakan kewajibannya sebagai pemberi layanan untuk memenuhi akuntabilitas atau tanggung jawab kepada masyarakat. Penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Aziiz (2019) dan Rismawati (2019) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H3. *Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap sistem pengendalian internal.*

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang menyeluruh terkait dengan tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh semua pegawai dan pimpinan internal dalam memberi keyakinan terhadap pencapaian kegiatan yang dilaksanakan (Peraturan Pemerintah, 2008). Apabila karyawan merupakan orang yang berkompeten dan dapat dipercaya maka pengendalian internal tidak akan muncul masalah dan menghasilkan laporan keuangan yang andal (Koto, 2019). Kompetensi aparatur desa berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan pengendalian internal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Koto (2019) kompetensi SDM berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal. Pengendalian dalam organisasi akan mendorong penggunaan sumber daya manusia dengan efektif dan efisien untuk memaksimalkan dalam mencapai sasaran organisasi.

H4. *pemanfaatan berpengaruh positif secara terhadap sistem pengendalian internal.*

Pimpinan suatu instansi diwajibkan mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan informasi di waktu dan bentuk yang tepat. Instansi sekurang kurangnya menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara berkala (Peraturan Pemerintah, 2008). Pemanfaatan teknologi ini dapat membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap akuntabilitas dikarenakan dengan pemanfaatan teknologi ini mempermudah pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa (Aziiz, 2019)

H5. *Sistem pengendalian internal dapat memediasi kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas dana desa*

Kompetensi aparatur desa salah satu keahlian yang diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa untuk pengembangan aspek dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku untuk pembangunan desa secara optimal (Perdana, 2018). Pembangunan desa memerlukan dana desa untuk membantu dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pengelolaan dana desa sendiri diperlukan pengendalian agar tidak terjadi kecurangan. Sistem pengendalian internal merupakan salah satu faktor penting, karena dengan pengendalian internal akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Sebagai *steward* pemerintah desa melaksanakan sesuai dengan kemampuan dalam mengoptimalkan pengendalian internal agar memberikan laporan keuangan yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pengelolaan dana desa. Implementasi sistem pengendalian internal organisasi melakukan kegiatan yang efektif dan efisien, serta laporan keuangan yang andal dan pengamanan aset sehingga organisasi memiliki keyakinan terkait pencapaian tujuan organisasi yang telah dirancang (Puspa & Prasetyo, 2020).

H6. *Sistem pengendalian internal dapat memediasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas dana desa.*

Penerapan prinsip *good governance* pemerintah diwajibkan untuk mengelola dan mengembangkan teknologi informasi dalam pelaksanaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta memudahkan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Penerapan sistem pengendalian internal secara optimal oleh aparatur desa dan terkomputerisasi akan menunjang efektivitas dan efisiensi. Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, kemampuan dalam diri setiap karyawan akan menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, hingga kewenangan untuk pencapaian tujuan organisasi (Pahlawan et al., 2020). Aparatur desa yang tidak berkompeten, pengawasan yang kurang dan pelaksanaan evaluasi pengelolaan dana desa kurang efektif maka akan mengakibatkan penggunaan dana desa tidak sesuai dengan alokasi peruntukannya, sehingga diperlukan pemerintah desa yang berkompeten (Puspa & Prasetyo, 2020).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh Sugiyono, (2017). Data primer yang dianalisis di dapat langsung dari responden melalui kuesioner yang dibagikan kepada aparatur Desa Kecamatan Kajoran yang sudah terpilih menjadi sampel penelitian. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan menggunakan *purposive sampling*. Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran terkait dengan demografi responden penelitian (nama responden, jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, jabatan dan lama masa kerja). Metode ini digunakan untuk teknik analisis dengan tujuan untuk memberikan gambaran jumlah kuesioner

yang kembali dan perbandingan dengan kuesioner yang dikirim dengan menyajikan tabel yang berisi nilai maksimal, minimal, mean, dan standar deviasi yang diperoleh dari hasil jawaban responden yang diterima (Ghozali, 2018).

Analisis data dan pengujian pada penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling – Partial Least Square* (SEM – PLS). PLS merupakan model persamaan *Structural Equation Modeling* (SEM) yang berbasis komponen. PLS bertujuan membantu peneliti untuk tujuan reduksi (Ghozali, 2006). Model formal mendefinisikan variabel laten yang merupakan linier agregat dari indikator. SEM merupakan salah satu jenis analisis multivarian dalam ilmu sosial. Analisis multivariat ini merupakan suatu aplikasi metode statistika untuk melakukan analisis terhadap beberapa variabel penelitian secara simultan atau dua kelompok menurut waktu perkembangannya yaitu teknik generasi pertama dan teknik generasi kedua (Sholihin & Ratmono, 2013).

Outer Model, Model penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode *partial Least Square* (PLS) dengan bantuan software WarpPLS 7.0 yang merupakan salah satu alternative *Structural Equation Modeling* (SEM). SEM merupakan salah satu jenis analisis multivarian dalam ilmu sosial. Analisis multivarian ini merupakan suatu aplikasi metode statistika untuk melakukan analisis terhadap beberapa variabel penelitian secara simultan atau dua kelompok menurut waktu perkembangannya yaitu teknik generasi pertama dan teknik generasi kedua (Sholihin & Ratmono, 2013). *Outer model* atau model pengukur digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas. *Outer model* memspesifikasi hubungan antar variabel dengan setiap indikator. Terdapat tiga kriteria pengukuran yaitu *Convergent validity*, *Discriminant validity*, dan *Composite reliability*.

Inner model terdiri dari koefisien determinasi (Uji R^2). Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 (nol) hingga 1 ($0 < R^2 < 1$). NILAI r^2 yang kecil berarti bahwa kemampuan dari variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terkait sangatlah terbatas, sebaliknya apabila nilai R^2 yang mendekati satu berarti jika variabel bebas memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan dalam melakukan prediksi variasi variabel independen (Ghozali, 2018).

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis jalur (*path analysis*) terhadap model yang sudah dibuat. SEM secara simultan menguji model secara structural dan kompleks sehingga dapat diketahui hasil analisis jalur dalam satu kali analisis regresi. Hasil korelasi antar variabel dapat dilihat melalui *path coefficient* dan *p-value* yang selanjutnya dibandingkan dengan hipotesis dalam penelitian. Hipotesis dapat diterima atau ditolak secara statistik dan dapat dihitung tingkat signifikansinya. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5%. Jika tingkat signifikasinya di atas 0,05 maka hipotesis ditolak dan sebaliknya.

3. Hasil dan pembahasan

Sampel dalam penelitian ini yaitu aparatur Pemerintah Desa di seluruh Desa pada Kecamatan Kajoran. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, sampel terdiri dari Kepala desa, Sekertaris Desa, dan Kaur keuangan dengan jumlah sampel 87 dan yang dapat diolah sebanyak 77 responden. diketahui sebagian besar responden penelitian ini

dengan jenis kelamin laki-laki, serta sebagian besar berusia 30-45 tahun. Jika dilihat angka pendidikan bahwa sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan SMA/SLTA. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian pemerintah desa di Kecamatan Kajoran memiliki tingkat pendidikan yang sedang. Pemerintah desa sebagian besar bekerja antara 1-5 tahun. Hasil uji validitas ditunjukkan pada [Tabel 1](#).

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	KODE	Outer	AVE	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa	X1.1	0,703		
	X1.2	0,710		
	X1.3	0,745		
	X1.4	0,667		
	X1.5	0,627		
	X1.6	0,646	0,446	Valid
Penggunaan Teknologi Informasi	X1.7	0,557		
	X2.1	0,693		
	X2.2	0,628		
	X2.3	0,735		
	X2.4	0,507	0,443	Valid
	X2.5	0,762		
	X2.6	0,731		
	X2.7	0,558		
Sistem Pengendalian Internal	Y1	0,669		
	Y2	0,610		
	Y3	0,821		
	Y4	0,766	0,544	Valid
	Y5	0,719		
	Y6	0,744		
	Y7	0,812		
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Z1	0,847		
	Z2	0,888		
	Z3	0,827	0,715	Valid
	Z4	0,872		
	Z5	0,790		

Convergent reliability, [Tabel 1](#) menunjukkan bahwa kuesioner valid karena nilai pada *cross loading* >0,5. *Discriminant validity* dilakukan melalui nilai *average variance extracted* (AVE). Metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan variabel dengan indikatornya. [Tabel 1](#) dalam kolom AVE menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki keterkaitan dengan setiap indikatornya.

Uji reliabilitas yang ditunjukkan pada [Tabel 2](#) menggambarkan hasil pengukuran yang dapat dipercaya atau dapat diandalkan serta memberi hasil pengukuran yang relatif konsisten

setelah dilakukan pengukuran. Variabel akan dikatakan reliabel apabila memberikan nilai *Cronbach Alpha* >0,70 (Ghozali, 2018). Tabel 2 menunjukkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap konstruk yang dinyatakan valid. Konstruk memiliki reliabilitas yang tinggi apabila nilai.

Tabel 2. Composite Reliability

Variabel	Cronbach Alpha	Composite reliability
Kompetensi Aparatur Desa	0,791	0,848
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,784	0,845
Sistem Pengendalian Internal	0,858	0,892
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,900	0,926

Pada Tabel 3, nilai *R-Squared* sebesar 0,588 yang artinya variabel sistem pengendalian internal (Y) dapat dijelaskan dan akuntabilitas pengelolaan dana desa senilai 58.8% sedangkan sisanya 41,2% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Nilai *R-square* pada akuntabilitas pengelolaan dana desa (Z) sebesar 0,598 artinya variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh kompetensi aparatur desa (X1) dan pemanfaatan teknologi informasi (X2) sebesar 59.8% sedangkan 40,2% dapat diuraikan variabel lain di luar penelitian ini.

Tabel 3. Inner Model

	Kompetensi Aparatur Desa	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Sistem Pengendalian Internal	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
R-squared			0,588	0,598
Cronbach's Alpha	0.791	0.784	0.858	0.900
Full Collin. VIF	1.673	2.154	2.527	2.481
Q-squared			0.591	0.601

Berdasarkan

Tabel 4 yang menguji pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa nilai $p\text{-value}=0,008 < \alpha = 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan membuktikan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini bermaksud aparatur desa yang berkompentensi akan berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Indikator kompetensi aparatur desa berupa pengetahuan, kemampuan dalam meningkatkan pengetahuan, keahlian teknis, kemampuan mencari solusi, inisiatif dalam bekerja, serta keramahan dan kesopanan. Indikator yang ada dalam kompetensi aparatur desa tersebut berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga kompetensi ini berpengaruh terhadap akuntabilitas dimana aparatur desa yang berkompentensi akan menghasilkan *output* yang baik. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* yang mana watak manusia bisa dipercaya dan cakap dalam bertindak dengan penuh tanggung jawab (Lamo, 2015). Kompetensi aparatur desa yaitu suatu kemampuan yang tumbuh dari dalam diri suatu individu dalam menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Hasil penelitian ini konsisten dengan Puspa & Prasetyo (2020), Pramayoga & Ramantha (2020), Masruhin & Kaukab (2019) yang

menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap akuntansi pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rismawati (2019) namun dilaksanakan pada daerah yang berbeda. Sedangkan hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilaksanakan Rismawati (2019) ia menjelaskan bahwa kompetensi tidak berpengaruh secara signifikan.

Tabel 4. Hasil Estimasi Indirect Effect dengan Warp PLS 7.0

<i>P values of indirect effects for paths with 2 segments</i>				
	Kompetensi Aparatur Desa	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Sistem Pengendalian Internal	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Kompetensi Aparatur Desa				
Pemanfaatan Teknologi Informasi				
Sistem Pengendalian Internal				
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0.008	0.009		

Sumber: data primer yang diolah 2021

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang ditunjukkan Tabel 4 bahwa $p\text{-value} = 0,009 < \alpha = 0,05$. pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dijelaskan bahwa pelaksanaan terselenggaranya sistem *good governance* maka pemerintah mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi guna mempermudah pengelolaan keuangan dan penyaluran informasi. Pemanfaatan teknologi informasi ini dapat berupa penggunaan sistem yang sudah disediakan oleh pemerintah seperti siskeudes yang digunakan untuk pencatatan atau pengelolaan dana desa sehingga hal ini akan memudahkan bagi aparatur desa. Pada penelitian ini terdapat indikator utama yaitu komputer dan internet. Internet dalam bidang pemerintahan salah satunya untuk mempermudah sistem administrasi. Hasil pengujian ini menunjukkan pemanfaatan sistem teknologi informasi berpengaruh positif. Penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship*, dengan memanfaatkan teknologi maka pemerintah desa akan terbantu dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Aziiz, 2019) dimana penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara positif. Selain itu juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh (Rismawati, 2019) yang menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan $p\text{-value}$ pada Tabel 5 sehingga uji Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap sistem pengendalian internal menunjukkan hasil bahwa $p\text{-value} < 0,01 < \alpha = 0,05$. Artinya kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap sistem pengendalian internal. Aparatur desa yang berkompeten akan minim melaksanakan tindak kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada suatu organisasi. Pengendalian internal akan mendorong sumber daya manusia atau aparatur desa secara efektif dan efisien terhadap melakukan pengoptimalan

sasaran dalam suatu organisasi. Aparatur desa yang berkompeten akan menghasilkan output berupa minimnya terjadi tindak kecurangan. Pengendalian internal yang sehat harus memenuhi unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal. Penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan pada sistem pengendalian internal. Pengendalian internal salah satu faktor penting dalam pengelolaan karena akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan penyampaian informasi. Sebagai *steward* pemerintah desa dalam mengoptimalkan implementasi sistem pengendalian internal di dalam pemerintahan desa laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi publik. Hal tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan (Koto, 2019) yaitu kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi sistem pengendalian *intern*. Pengendalian suatu organisasi akan mendorong SDM atau aparatur desa untuk memaksimalkan sasaran organisasi.

Tabel 5. Path Coefficient dan P-values

Korelasi	Path Coefficient	P-values	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa → Sistem Pengendalian Internal	0.45	0.01	Terpengaruh signifikan
Pemanfaatan Teknologi Informasi → Sistem Pengendalian Internal	0.44	0.01	Terpengaruh signifikan
Kompetensi Aparatur Desa → Sistem Pengendalian Internal → Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0.42	0.01	sistem pengendalian internal mampu memediasi hubungan X terhadap Y
Pemanfaatan Teknologi Informasi → Sistem Pengendalian Internal → Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0.42	0.01	sistem pengendalian internal mampu memediasi hubungan X terhadap Y

Sumber: data primer yang diolah 2021

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap sistem pengendalian internal Tabel 5 menunjukkan hasil bahwa $p\text{-value} < 0,01 < \alpha = 0,05$. Artinya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap sistem pengendalian internal. Unsur-unsur untuk memenuhi sistem pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pantauan pengendalian internal. Informasi dan komunikasi dalam unsur pengendalian internal harus dipenuhi, sehingga penggunaan teknologi informasi sangat membantu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap sistem pengendalian internal. Aparatur desa sebagai *steward* yang merupakan lembaga bertindak sebagai salah satu organisasi yang dipercaya serta bertindak sesuai kepentingan untuk menyejahterakan masyarakat. Pelaksanaannya aparatur desa mengimplementasikan sistem pengendalian yang diterapkan guna melaksanakan

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan atas pengelolaan dana desa. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Paranoan et al., (2019) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi maka sistem informasi yang dihasilkan akan lebih efektif.

Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui sistem pengendalian internal Tabel 5 menunjukkan bahwa $p\text{-value} < 0,01 < \alpha = 0,05$. Artinya sistem pengendalian internal dapat memediasi hubungan antara kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya pemerintah desa yang berkompeten akan berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa melalui sistem pengendalian internal. Pemerintah desa atau aparatur desa yang berkompeten akan melaksanakan sistem pengendalian internal seiring dengan aktivitas yang dilaksanakan, karena implementasi sistem pengendalian internal dilaksanakan oleh seluruh pegawai dalam suatu organisasi. Pengendalian internal yang diimplementasikan berjalan dengan baik maka *output* yang dihasilkan akan berkualitas seperti pengelolaan dana desa yang minim akan terjadinya tindak kecurangan sehingga laporan yang dihasilkan akan baik. Sebagai *steward* pemerintah desa berupaya mengoptimalkan implementasi sistem pengendalian internal di dalam pemerintahan desa menyajikan laporan keuangan dengan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Puspa & Prasetyo (2020), Aziiz (2019), dan Pahlawan et al. (2020) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu penelitian ini tidak konsisten dengan (Rismawati, 2019) yang menyatakan kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui sistem pengendalian internal Tabel 5 menunjukkan $p\text{-value} < 0,01 < \alpha = 0,05$. Artinya sistem pengendalian internal dapat memediasi hubungan pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya penggunaan teknologi informasi yang baik akan mempengaruhi akuntabilitas melalui sistem pengendalian internal. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik membantu pemerintah desa dalam melaksanakan implementasi pengendalian internal agar laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas baik dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Selain itu terdapat sistem yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola, mengembangkan, dan memperbarui secara berkala dalam bentuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi yang sesuai akan membantu pemerintah desa, seperti pelaksanaan pencatatan melalui SISKEUDES hal ini juga merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menghindari atau mengurangi tindak kecurangan yang ada. Penelitian ini konsisten dengan teori *stewardship*, dengan memanfaatkan teknologi membantu pemerintah desa dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain itu dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan melalui sistem pengendalian internal. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh atas akuntabilitas dana desa. Penelitian ini menyatakan bahwa sistem pengendalian internal mampu memediasi hubungan kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Koto,

2019) yang menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian internal tidak dapat digunakan sebagai mediasi hubungan kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi.

4. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian yang dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui sistem pengendalian internal sebagai variabel *intervening* di desa Kecamatan Kajoran. Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 77 responden yang telah memenuhi kriteria. Temuan hasil pada penelitian ini bahwa kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan variabel Sistem pengendalian internal dapat memediasi hubungan variabel kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Instrumen yang digunakan terbatas pada penggunaan kuesioner dengan penilaian secara persepsi pribadi. Objek penelitian di seluruh desa pada Kecamatan Kajoran, sehingga hasil belum dapat menggeneralisasikan seluruh objek terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Memperluas objek penelitian, seperti desa di kecamatan lain pada Kabupaten Magelang sehingga dapat dijadikan generalisasi ke seluruh objek terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas dana desa dan dapat memediasi seperti pemanfaatan teknologi informasi yang bisa dijadikan variabel *intervening* dan diharapkan dapat memperbaiki pernyataan yang ada di dalam kuesioner.

Referensi

- Aziiz, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- Ghozali, I. (2006). *Struktural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square* (Edisi 2). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kemendes PDPT. (2020). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. 1, 1–32.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – BLT Dana Desa. *E-Book*, 1–26.
- Koto, A. N. S. (2019). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internl sebagai Variabel Inervenig*.
- Lamo, A. (2015). *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance*. CV. Budi Utama.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran

- Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118–130.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Paranoan, N., Tandirerung, C. J., & Paranoan, A. (2019). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 2(1), 4–5. <https://doi.org/10.22487/j26223090.2019.v2.i1.13481>
- Peraturan Pemerintah. (2008). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. *Per UU*, 53(9), 1689–1699.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). (2010).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. (2005).
- Perdana, K. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa. Partisipasi Masyarakat. Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- PP. (2014). *Pp No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Berumber dari APBN*. 2.
- Pramayoga, I. B., & Ramantha, I. W. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, dan Kepemimpinan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 226. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i01.p17>
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kota Pariaman). *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 20(2), 281–297.
- Rismawati, T. (2019). *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*.
- Rosyidi. (2018). Pengaruh Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *JOM FEB Riau University, Pekanbaru, Indonesia*, 1(1), 1–14.
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2013). *analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0*. Penerbit Andi.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. (2014).
- Yesinia, N. I. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*.